



**PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

M. ARYA YOGI PRATAMA

NIM : 11000120130672

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN JUDUL



**PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

M. ARYA YOGI PRATAMA

NIM : 11000120130672

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir

TUGAS AKHIR- SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

M. Arya Yogi Pratama

NIM 11000120130672

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN
PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

M. ARYA YOGI PRATAMA

NIM 11000120130672

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 198303202008122002

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP 196208011987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20-Maret-2020



M. Arya Yogi Pratama

11000120130672

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
-(Q.S. Al Baqarah: 195)

"SUMMUM JUS SUMMA INJURIA" - Cicero

"When Life Leaves Us Blind, Love Keeps Us Kind" -Linkin Park

"Success is my only option failures not" -Eminem

"Terkadang hukum hanyalah selembar kertas. Ada yang benar dan juga ada yang salah, namun diantara keduanya ada kehidupan"

-Joe Swanson *From Family Guy*

"Orang bijak menang sebelum mereka bertarung, sedangkan orang bodoh bertarung untuk menang"

-Zhuge Liang

"Jangan ubah dunia demi hasratmu, tapi ubahlah dirimu dahulu"

-René Descartes

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT. Tuhan Pencipta Alam Semesta, Para Pejuang Keadilan,
Rakyat Palestina dan Almameter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan penulis keberkahan dan kenikmatan di dalam hidup ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Putusan MK NO.90/PUU-XXI/2023 Terhadap Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi”**. Adapun skripsi ini penulis maksudkan untuk dapat menjadi bagian dari saksi bersejarah tentang seberapa cacatnya kualitas hukum yang ada pada saat ini sehingga ke depannya penulis sangat berharap tulisan hukum penulis mampu berkontribusi bagi perbaikan cita hukum dan iklim demokrasi kita ke depannya. Dalam penulisan hukum ini penulis tidak terlepas dari adanya kekurangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dan menyampaikan rasa horma serta terimakasih sebesar-besarnya pada:

- 1) Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
- 2) Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis;
- 3) Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, membantu, serta membimbing penulis;

- 4) Prof.Dr.Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang banyak membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.
- 5) Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu membantu studi penulis, dan memberikan ilmunya pada penulis;
- 6) Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis;
- 7) Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 8) Rekan-rekan serta senior di KRD FH Undip yang membimbing dan membersamai penulis. Terutama kepada Kak Eli, Bang Farid, Bang Tegar, Bang Isal, Rengga, Memed, Laras, Surya, Michael, Juan, Arka, Robby, Naufal, Raffi, Ratu, Putri.
- 9) Keluarga penulis terkasih. Terutama kepada Umi, sesosok malaikat yang selalu memberikan kasih sayangnya baik kepada penulis maupun keluarga, Aba yang selalu mendoakan setiap capaian penulis, Kiki yang gak ngapa-ngapain, Zizi yang memberikan keceriaan pada diri penulis, serta si kembar Muhammad dan Khadijah yang menyaksikan pencapaian penulis di surga.
- 10) Keluarga besar penulis yang selalu peduli dengan penulis, terutama kakek dan nenek penulis yang menyaksikan perjuangan penulis di surga.
- 11) Keluarga kosan penulis yang selalu berbaik hati menerima penulis, Pak Gunardi, Ibu Rosmiati, Mas Suhartanto, Mas Akbar, Mas Syam, Mas Probo.

- 12) Teman-teman Tikum yang mengisi hari-hari penulis dan menemani penulis di tengah kesendirian, Adam Adhira Naufal, Dwiki Raditya Irawan, M. Dean Whisnu, Ananda Windra Syaifullah, Naufal Damara Lubis, Maulana Siddiq Adlan Lubis, Sabdiel Tarigan, Fatimah Shafa Prabaswara, Alifah Syafaa Nabila, Rachel Angelica Christy, Cantinesya Cessanari harasti, Danang M.Saputra, Riris Ratri Prameswari, Yundira Khairani Santoso.
- 13) Teman-teman kuliah penulis lainnya yang sedikit banyaknya turut menjadi bagian bersejarah dalam hidup penulis, Dwi awalia Ramdhona, M. Irfan Zuhdi, Iring Sitorus, M. Harli Unanda, Fauzi, Kirby, , Najwa Kamila, Anis, Nanda, Alfa, Fhou, Ari, Angel, Fitri, Tata, Alifa, Didi, Akrimna, Nola, Witri, Nisa, Patrick, Rius, Hartias. Maureen, Valen.
- 14) Teman-teman KKN Desa Gebang yang memberikan pengalaman indah bagi penulis, Ali, Emyr, Tiara, Dian, Tessa, Rindu, Rika, Syerly, Akmal, Supardi, Sper.
- 15) Kucing-kucing penulis yang menjadi sumber kebahagiaan penulis Boni, Bona, Zio, Helli, Cika, Ciko, Kenza, Moza, Snowy, Whiteney, Blacky, Blackis, Riona, Abu, Eci, Icchi.
- 16) Kepada sahabat penulis, yakni Rafiansyah Dwi Sadyawinata, Raushan Fiqr, dan M. Fadhil Usman. Terimakasih karena telah menjadi orang yang bisa penulis percaya dan selalu menemani penulis hingga saat ini, sukses selalu untuk kita semua kedepannya.

- 17) Para pemimpin yang tulus dan pejuang keadilan. Terimakasih karena telah memberikan harapan dan motivasi bagi penulis tentang masa depan yang lebih baik.
- 18) Para pelanggar etik dan pihak berkepentingan lainnya yang memungkinkan terbitnya obyek putusan yang menjadi sumber penelitian bagi penulis. Terutama tidak lupa penulis mengucapkan selamat kepada K. P. H. Gibran Rakabuming Raka, B.Sc. sebagai wakil presiden Indonesia terpilih yang lahir dari hasil kecacatan produk hukum. Semoga ke depannya bisa memimpin dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 19) Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi banyak pihak.

Semarang, 29 Februari 2024

M. Arya Yogi Pratama
NIM. 11000120130672

ABSTRAK

Kewajiban utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* adalah menjamin tegaknya hak konstitusional yang dimiliki bagi setiap warga negara. Dalam prakteknya pelaksanaan kewajiban tersebut ternyata menimbulkan problematika dikarenakan Mahkamah Konstitusi demi menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara dan mencegah potensi terjadinya keadilan yang tertunda (*justice delayed*) perlahan mulai menggeser wewenangnya dan masuk terlalu dalam mengambil peran yang dimiliki oleh lembaga pembuat undang-undang. Kondisi ini tentunya tidak sehat bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia serta menimbulkan *unbalancing power* antar kekuasaan lembaga negara. Puncak problematika yang terjadi ialah melalui lahirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membahas mengenai batas usia calon presiden (*capres*) dan calon wakil presiden (*cawapres*). Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan mengapa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menimbulkan problematika terhadap pergeseran kewenangan MK, serta bagaimana upaya mengatasi problematika putusan MK tersebut.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan penelitian hukum berupa data sekunder berupa studi pustaka yang mencakup peraturan perundangan serta teori dan norma hukum yang relevan.

Hasil penelitian hukum ini menjabarkan adanya sejumlah problematika yang ditimbulkan dari lahirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terhadap pergeseran kewenangan MK yang mencakup kapasitas MK sebagai *positive legislator*, sifat *open legal policy* dari perkara yang diputus, inkonsistensi sikap MK dalam memutus perkara, hingga permasalahan yang berkaitan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi problematika yang terjadi maka diperlukan sejumlah upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap masing-masing permasalahan meliputi upaya dalam mengatasi kewenangan MK sebagai *Positive Legislator* yakni dengan memuat pembatasan kewenangan MK di dalam UUD NRI Tahun 1945; upaya untuk mencegah MK memutus suatu *open legal policy* yakni dengan memberikan rumusan yang jelas mengenai muatan perundangan yang bagaimana yang dapat diujikan, serta rumusan mengenai *open legal policy* itu sendiri; upaya menjamin konsistensi sikap MK dalam memutus perkara yakni dapat dilakukan dengan mendorong terlahirnya hakim-hakim berintegritas yang dapat dimulai dengan perbaikan pada proses rekrutmen hakim konstitusi pada saat ini; upaya peninjauan terhadap suatu putusan MK yang bersifat final dan mengikat yakni dapat dilakukan dengan memaknai ulang sifat final dan mengikat dari putusan tersebut serta membuka ruang pengujian bagi putusan yang dimaksudkan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak konstitusional, Pergeseran

Kewenangan MK, *Unbalancing Power*, dan Pelanggaran Etik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGUJIAN	III
PERNYATAAN.....	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka oleh Mahkamah Konstitusi	27
1. Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945.....	27
2. Kekuasaan Kehakiman Setelah Berlakunya UUD NRI Tahun 1945	28
3. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Landasan Independensi Kelembagaan.....	29
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> .	32
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi.....	32
2. Hukum Acara <i>Judicial Review</i>	34
C. Konsep <i>Trias Politica</i>	37
1. Sejarah <i>Trias Politica</i>	37

2. Konsep <i>Check and Balances</i>	39
3. Konsep <i>Trias Politica</i> di Indonesia.....	40
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penyebab Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 Menimbulkan Problematika Terhadap Pergeseran Kewenangan MK.....	44
1. Kapasitas MK Sebagai <i>Positive Legislator</i>	50
2. Sifat <i>Open Legal Policy</i> dalam Perkara yang Diputus	55
3. Inkonsistensi Sikap MK dalam Memutus Perkara	57
4. Putusan MK yang Bersifat Final dan Mengikat.....	59
B. Upaya Mengatasi Problematika Putusan MK.....	63
1. Upaya dalam Mengatasi Kewenangan MK Sebagai <i>Positive Legislator</i>	65
2. Upaya Untuk Mencegah MK Memutus Suatu <i>Open Legal Policy</i>	66
3. Upaya Menjamin Konsistensi Sikap MK dalam Memutus Perkara	67
4. Upaya Peninjauan Terhadap Suatu Putusan MK yang Bersifat Final dan Mengikat.....	68
BAB IV	
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	